



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,
Telp. (021)-4244440- Fax (021)-4244050, Jakarta Pusat 10610

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
Perkara Nomor 328/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.

Pada hari ini **KAMIS**, Tanggal **2 APRIL 2026**, Saya **EVELYN A. R, S.H.**,
Jurisita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat atas perintah dan
ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat
tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;-----

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

CV MITRA SAMUDRA JAYA.: *dahulu* beralamat di Jl. Ruko Lodan Center, Blok L
No. 17, Jl. Lodan Raya No. 2, Pademangan, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
DKI Jakarta, ***sekarang*** tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun
di luar Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai-----**Tergugat;**

tentang **ISI PUTUSAN** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2026,
Nomor 328/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan antara:
NURMIKI.-----sebagai-----**PENGGUGAT;**

M e l a w a n

CV. MITRA SAMUDRA JAYA.-----sebagai-----**TERGUGAT;**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan kerja seluruhnya sejumlah Rp43.350.703,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa apabila keberatan atas putusan tersebut, dapat mengajukan Upaya Hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-undang.

Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan bagi khalayak yang mengetahui berita ini untuk dapat menyampaikan berita ini kepada yang bersangkutan.



Jurisita Pengganti tsb,

EVELYN A. R, S.H.